

06 Maret 2026

Kepada Yth.,

1. Para Wakil Rektor I,II dan III
2. Kepala Biro AKU
3. Para Dekan Fakultas
4. Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana
5. Para Kabag dan Kasubag Pascasarjana.
6. Para Ketua Unit dan Lembaga
7. Bapak/Ibu Dosen UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
8. Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

di -
Cirebon

SURAT EDARAN

NOMOR : B-1620/Un.30/R/HM.01/03/2026

TENTANG

PENYESUAIAN TUGAS KEDINASAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN AGAMA PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI (TAHUN BARU SAKA 1948) DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1447 HIJRIAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

A. Latar Belakang

1. Bahwa untuk menjamin produktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik berjalan dengan lancar, perlu ditetapkan penyesuaian tugas kedinasan di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon serta dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan surat Nomor: 2 Tahun 2026 tanggal 09 Februari 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah dan surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 5 Tahun 2026 tanggal 03 Maret 2026 Tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
2. Bahwa untuk menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 2 Tahun 2026 tanggal 09 Februari 2026 dan surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 5 Tahun 2026 tanggal 03 Maret 2026 Tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Secara Fleksibel Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di Lingkungan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai pedoman bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk menerapkan penyesuaian tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada masa libur nasional dan cuti bersama hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan pelayanan publik pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon berjalan secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di Lingkungan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 12 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Kementerian Agama Tahun 2025 dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Agama;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan surat Nomor: 2 Tahun 2026 tanggal 09 Februari 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah; dan
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 5 Tahun 2026 tanggal 03 Maret 2026 Tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

E. Ketentuan

1. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud dilaksanakan pada:
 - a. 2 (dua) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) yaitu pada hari Senin dan Selasa tanggal 16 sampai dengan 17 Maret 2026; dan
 - b. 3 (tiga) hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah yaitu pada hari Rabu, Kamis dan Jumat tanggal 25, 26 dan 27 Maret 2026.
2. Para Wakil Rektor I,II dan III, Kepala Biro AKU, Para Dekan Fakultas, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, Para Kabag dan Kasubag Pascasarjana dan Para Ketua Unit dan Lembaga menyesuaikan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office/WFO*) dan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor utama atau lokasi lain (*Work From Anywhere/WFA*) dengan mengacu pada jumlah pegawai karakteristik layanan unit kerja masing-masing.



3. Para Wakil Rektor I,II dan III, Kepala Biro AKU, Para Dekan Fakultas, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, Para Kabag dan Kasubag Pascasarjana dan Para Ketua Unit dan Lembaga memastikan bahwa pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada civitas akademika serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. memerintahkan unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan satuan kerja masing-masing agar menjamin penyelenggaraan pelayanan publik esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat tetap tersedia dan dapat diakses, serta memperhatikan penyediaan layanan yang ramah bagi kelompok rentan meliputi penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, dan lainnya;
 - c. Selektif dalam memberikan cuti tahunan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, serta jumlah pegawai dari satuan kerja penyelenggara pelayanan publik;
 - d. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian kinerja satuan kerja;
 - e. bagi layanan yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir maka perlu diatur kembali waktu operasional agar tidak mengganggu dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
 - f. secara aktif dan berkala membuka akses kanal pengaduan LAPOR! (www.lapor.go.id), kanal aduan tatap muka, dan media lainnya dalam rangka menampung aspirasi masyarakat;
 - g. memberikan informasi kepada masyarakat tentang perubahan jadwal atau tata cara mengakses layanan;
 - h. memastikan bahwa output dari pelayanan yang dilakukan secara online/daring maupun offline/luring sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - i. penyesuaian tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) pimpinan satuan kerja agar menetapkan pemberlakuan WFA (*Work From Anywhere*) bagi pegawai aparatur sipil negara pada satuan kerja masing-masing;
 - j. pegawai di lingkungan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon menggunakan kendaraan non operasional kantor; dan
 - k. selama melaksanakan WFA (*Work From Anywhere*), pegawai aparatur sipil negara melakukan absensi secara online dari kedudukannya masing-masing
4. Dalam rangka menjamin pelaksanaan Surat Edaran ini, Para Wakil Rektor I,II dan III, Kepala Biro AKU, Para Dekan Fakultas, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, Para Kabag dan Kasubag Pascasarjana dan Para Ketua Unit dan Lembaga agar melakukan pemantauan, pengendalian, dan melakukan langkah yang diperlukan pada satuan kerja masing masing dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran ini.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

^

AAN JAELANI